



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;PUTUSAN

Nomor : 126/Pdt.G/2012/PA Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sales Sembako, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA¹

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 126/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 April 2012;²
- 2 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun,

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Jalan Sepakat Singkawang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang;
 - 4 Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga Penggugatlah yang menutupi kekurangannya, dan akhir-akhir ini (sejak tahun 2010) sifat Tergugat semakin menjengkelkan yakni Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan sholat, dan puasa, bahkan dari sejak menikah Tergugat tidak pernah melakukan perin tah agama;
 - 5 Bahwa, Tergugat pernah mengatakan “apakah jika kamu sholat akan menghasilkan uang ? seandainya menghasilkan uang saya tidak perlu bekerja”;
 - 6 Bahwa, sikap Tergugat tidak pernah mencerminkan sebagai seorang muslim, bahkan Tergugat tidak pernah mau mengikuti acara-acara yang diadakan oleh keluarga Penggugat;
 - 7 Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar bersikap sebagai seorang muslim, akan tetapi tidak berhasil;
 - 8 Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Maret 2012, disebabkan masalah sepele (kompor kotor) yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat saling diam;
 - 9 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 - 10 Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 126/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 2 Mei 2012 dan tanggal 8 Mei 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi;³

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, bermaterai cukup serta di nasegelen dan oleh Ketua Majelis di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai

berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;⁴
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 16 April 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat beretengkar adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran terakhir terjadi akhir bulan Maret 2012 yang penyebabnya karena kompor kotor sehingga Penggugat dan Tergugat saling diam, dan Tergugat juga tidak pernah melaksanakan perintah agama dan bahkan melarang Penggugat untuk sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui peretengkar antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu rumah akan tetapi sudah lama pisah ranjang;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;⁵
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat dan apabila dinasehati Penggugat, Tergugat marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;⁶

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;⁷

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, melarang Penggugat untuk melaksanakan sholat dan puasa serta Tergugat sebagai seorang muallaf dari sejak menikah tidak pernah melaksanakan perintah agama Islam, dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Maret 2012 disebabkan masalah sepele yaitu kompor kotor yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat saling diam, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I**) adalah kakak kandung Penggugat dan saksi II (**SAKSI II**) adalah teman Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya, dimana para saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada para saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi mana adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah mengatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 16 April 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak melaksanakan perintah agama Islam;⁹
- Bahwa para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih.

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;¹⁰

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;¹¹

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);¹²

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

MASRY MUSLIM, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp.	.000,-	
3	Biaya Panggilan Penggugat	:		Rp.	50.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	0.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp.	.000,-	
6	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	.000,-	
Jumlah		:	Rp.	1.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)